



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman
dpmpstp.binjalkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 400.3.2 / 005 / VI / SD / 2026

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca :** Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SD)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : SD MUHAMMADIYAH CENGKEH TURI
Alamat Sekolah : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 341
: KEL. CENGKEH TURI KEC. BINJAI UTARA
Nama Yayasan : PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH CENGKEHTURI
Ketua yayasan : NUR HATTA, S.AG
Pemilik : PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH CENGKEHTURI
Kepala Sekolah : NILAWATI, Dra

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 03 Juni 2026
WALIKOTA BINJAI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Dr. BONA MANUEL T.S, SE., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19801015 200502 1 001



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 617/KEP/I.0/B/2025

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

SD MUHAMMADIYAH CENGKEH TURI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa Amal Usaha Muhammadiyah merupakan perwujudan nilai-nilai Islam berkemajuan melalui gerakan dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan umat;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam proses perizinan dan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah, diperlukan surat keputusan yang berfungsi sebagai penguat akta pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengesahan Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah SD Muhammadiyah Cengkeh Turi;
- Mengingat : 1. Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 tentang Pengesahan Vereeniging “Mohammadijah” di Djokjakarta sebagai Badan Hukum (Rechtspersoon); Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah; dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengumuman Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024 mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah;
2. Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
3. Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2025 tentang Majelis, Lembaga, dan Biro;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2024 tentang Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 106/KEP/I.0/B/2002 tentang Pembubaran Yayasan Dalam Persyarikatan Muhammadiyah;
8. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SD MUHAMMADIYAH CENGKEH TURI.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan dengan nama SD Muhammadiyah Cengkeh Turi.
- Kedua : SD Muhammadiyah Cengkeh Turi beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 341 Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kabupaten/Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga : SD Muhammadiyah Cengkeh Turi dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan, ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Keempat : SD Muhammadiyah Cengkeh Turi mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Persyarikatan Muhammadiyah.
- Kelima : Menyampaikan Keputusan ini kepada SD Muhammadiyah Cengkeh Turi dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Jumadilawal 1447 H
20 November 2025 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H., sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062634200169 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
NPWP : 014787873541000
berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001